



PEMERINTAH KOTA SEMARANG
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Dr. Wahidin 118 Telp. 8412180 Fax. 8317752 SEMARANG

Kode Pos 50234

Semarang, 29 Maret 2007

Nomor
Lamp.
Perihal

: 425.1/1253

: Penetapan Persetujuan
Pembukaan Sekolah

Kepada

Yth. Ketua Yayasan Terang Bagi

Sejahtera Bangsa

Jl. Arteri Utara, Kompleks Grand Marina
Semarang

Di -

S e m a r a n g

- Dasar :
- 1 Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 2 Undang - Undang Nomor 053 / U / 2001 tentang Standar Pelayanan Minimal
 - 3 Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 2005, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang perubahan atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang - Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
 - 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1990, tentang Pendidikan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3764);
 - 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4494);
 - 6 Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen
 - 7 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - 8 Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 23 Tahun 2001, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendidikan;

Memperhatikan :

- 1 Bab V Pasal 22 ayat : (1) , (2) dan (3) Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060 / U / 2002;
- 2 Surat Ketua Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa Nomor: 020/TB/E.020/2007 tanggal 15 Februari 2007, tentang Permohonan Ijin Pendirian SMA Kristen Terang Bangsa disertai dengan proposal dan persyaratan lainnya;
- 3 Keputusan Hasil Rapat dan laporan Tim Penilai, pada tanggal 28 Maret

Kepala Dinas Pendidikan Kota Semarang menetapkan / memberikan Ijin Pembukaan Sekolah Kepada :

Badan Penyelenggara	: Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa Semarang
Alamat Penyelenggara	: Jl. Arteri Utara, Kompleks Grand Marina-Semarang.
Nama Sekolah	: SMA Kristen Terang Bangsa Semarang
Alamat Sekolah	: Jl. Arteri Utara, Kompleks Grand Marina- Semarang
Jumlah Kelas	: 1
Mulai Tahun Pelajaran	: 2007 / 2008

Dengan ketentuan :

1. Dalam melaksanakan Kegiatan Belajar Mengajar wajib mengikuti semua Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku dan mengikat.
2. Penetapan Persetujuan ini dinyatakan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraannya ternyata menyimpang / tidak bisa memenuhi hal – hal seperti tersebut yang tertera dalam Peraturan Perundang – undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadikan periksa dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Semarang
Pada Tanggal : 29 Maret 2007


Kepala Dinas Pendidikan
Kota Semarang
DR. H. SRI SANTOSO
Pembina Utama Muda
NIP . 130 911 415

Tembusan Yth :

1. Walikota Semarang (Sebagai Laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prop. Jateng
3. Pengawas Dikmen Dinas Pendidikan Kota Semarang
4. Peringgal



PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR 420/1699/2025

TENTANG
PENGANTI IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN MENENGAH
SEKOLAH MENENGAH ATAS (SMA) KEPADA
SMA KRISTEN TERANG BANGSA SEMARANG

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pemenuhan persyaratan administrasi Data Pokok Pendidikan (DAPODIK) Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia pada perizinan satuan pendidikan menengah di Jawa Tengah;

b. Bahwa permohonan Penggantian Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA KRISTEN TERANG BANGSA SEMARANG SEMARANG Provinsi Jawa Tengah, telah lengkap dan memenuhi syarat untuk diterbitkan Penggantian Izin Pendirian;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jawa Tengah tentang Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA KRISTEN TERANG BANGSA SEMARANG.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan Negara Tahun 1950 hal.8692);

2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang - undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang – undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 nomor 58 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 69 Tahun 2009 tentang Standar Biaya Operasi non Personalia Tahun 2009 untuk sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTS), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), sekolah menengah kejuruan (SMK), sekolah dasar luar biasa (SDLB), sekolah menengah pertama luar biasa (SMPLB), dan sekolah menengah atas luar biasa (SMALB);
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
9. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2022 tentang Satu Data Pendidikan, Kebudayaan, Riset;
10. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 303/M/2022 tentang Petunjuk Teknis Data Kependidikan pada Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Menengah serta Kursus dan Pelatihan;

11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 45);
12. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 34 Tahun 2015 tentang Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Khusus dan Pendidikan Menengah di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 34);
14. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Gubernur Jawa Tengah Nomor 45 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Provinsi Jawa Tengah.

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;
 2. Surat Keterangan Tanda Laporan Kehilangan Barang dari Polri Daerah Jawa Tengah/Resor Kota Besar Semarang/Sektor Semarang Barat Nomor SKTLK/1502/IX/2025/SPKT/POLSEK SEMARANG BARAT/POLRESTABES SEMARANG/POLDA JAWA TENGAH Hari Jumat Tanggal 12 September 2025;
 3. Surat Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah Nomor B/400.3.12.2/1372/2025 Tanggal 5 November 2025 Perihal Rekomendasi Pengganti Izin Pendirian SMA Kristen Terang Bangsa Semarang;
 4. Surat Permohonan Ketua Yayasan Terang Bagi Sejahtera Bangsa Nomor 020/SMAKTB/UM/X/2025 Tanggal 14 Oktober 2025 Perihal Permohonan Penggantian Izin Pendirian SMA - Swasta.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI JAWA TENGAH KEPADA SMA KRISTEN TERANG BANGSA SEMARANG
- KESATU : Memberikan Pengganti Izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas (SMA), sebagai berikut :
1. Nama : Yayasan Terang Bagi Sejahtera
Penyelenggara Bangsa
 2. Nama Satuan : SMA KRISTEN TERANG
Pendidikan BANGSA SEMARANG
 3. NPSN : 20332522
 4. Alamat Satuan : Jl. Arteri Utara, Komp. Grand
Pendidikan Marina, Kota Semarang
 5. Nomor SK : 425.1/1253
Pendirian Lama
 6. Tanggal SK : 29 Maret 2007
Pendirian Lama
 7. Instansi Penerbit : Dinas Pendidikan Pemerintah
SK Pendirian Lama Kota Semarang
- KEDUA : Pengganti izin Pendirian Satuan Pendidikan Menengah Atas SMA KRISTEN TERANG BANGSA SEMARANG Sebagaimana tersebut pada diktum KESATU dalam penyelenggaraannya wajib memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di SEMARANG
pada tanggal 19 November 2025
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI JAWA TENGAH



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

SAKINA ROSELLASARI



Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Besar Sertifikasi Elektronik BSrE, BSSN.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia;
2. Gubernur Jawa Tengah;
3. Direktur SMA, Ditjen Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Republik Indonesia;
4. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Jawa Tengah;
5. Walikota SEMARANG.